BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 161 TAHUN 1993

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 323 TAHUN 1991 TENTANG TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : bahwa dengan disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 10 tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, maka perlu menyempurnakan Susunan keanggotaan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan merubah Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 323 tahun 1991 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1007/KMK.04/1985 tahun 1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan - kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan atau Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II ;

5. Keputusan Bersama Direktur Pajak dan Direktur Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor Kep - 30/PJ.7/1986
973 - 362
tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan atau - Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II ;

6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 441 tahun 1991 tentang Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 10 tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan - Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

8. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 323 tahun 1991 tentang Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 323 TAHUN 1991 TENTANG TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pasal 1

Merubah yang pertama Keputusan Bupati Kepala Daerah - Tingkat II Nganjuk Nomor 323 tahun 1991 pada Lampiran tentang Susunan Keanggotaan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 323 tahun 1991 masih - tetap berlaku kecuali yang dirubah dengan Keputusan ini.

Pasal 3

(1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeli-

ruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya ;

(2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kebupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
T A N G G A L : 17 JUNI 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. SOETRISNO R.
Pembina Utama Muda
Nip. 130 220 424

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III - Kediri ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Dati II Nganjuk ;
4. Sdr. Kepala Kantor Pelayanan PBB di Kediri ;
5. Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Nganjuk ;
6. Sdr. Pembantu Bupati se Kab. Dati II Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Dati II Nganjuk ;
8. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tk. II Nganjuk ;
9. Sdr. Camat se. Kab. Dati II Nganjuk ;
10. Sdr. Anggota Tim Intensifikasi PBB Kabupaten Dati II Nganjuk.

Di umumkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, tahun 19 93 Seri : D 2 tanggal 19 Juni 1993 Nomor 48

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K
Plh. Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. MOEDJIONO
Pembina Tingkat I
Nip. 510 041 966

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 161 TAHUN 1993
TANGGAL : 17 JUNI 1993

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI
1.	Penasehat	Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk
2.	Ketua Umum	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk
	Ketua I	Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Dati II Nganjuk
	Ketua II	Asisten III Sekwilda Tingkat II Nganjuk
	Ketua III	Kepala Kantor Pelayanan PBB di Kediri
3.	Sekretaris	Kepala Seksi Pembukuan dan pelaporan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Dati II Nganjuk
4.	Anggota	1. Asisten I Sekwilda Tingkat II Nganjuk 2. Asisten II Sekwilda Tingkat II Nganjuk 3. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II - Nganjuk 4. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk 5. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setwilda - Tingkat II Nganjuk 6. Kepala Bagian Organisasi Setwilda Tingkat II Nganjuk 7. Kepala Cabang Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Nganjuk 8. Para Kepala Seksi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Dati II Nganjuk 9. Kepala Seksi Penerimaan, Pendapatan dan Keberatan pada Kantor Pelayanan PBB di Kediri.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs. SOETRISNO R
Pembina Utama Muda
NIP. 130 220 424